**PENCATATAN PERKAWINAN**

**DAN AKTA NIKAH**

A. PENCATATAN PERKAWINAN

Pada mulanya syari'at Islam — baik dalam al-Quran atau Sunnah— tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudāyanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya seperti akan dibicarakan dalam bab ini.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masingmasing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 2:

"Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

1. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesia* (Stbl. 1933 Nomor 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata".

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan ummat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum Perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat. Karena itu, sangat wajar, apabila ada yang berpendapat, kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis receptie yang dimotori Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus-menerus dilakukan dan berkesinambungan.

Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan meng'hidup'kan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu. Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak.

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, kompilasi menjelaskannya dalam pasal 5:

(1)Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,setiap perkawinan harus dicatat.

(2)Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebut kan:

(1)Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan di harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2)Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai tipi Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

(1)Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2)Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perka winan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni: manfaat preventif dan manfaat represif.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

(1)Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2)Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3)Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4). Adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu (pasal 5). Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas dapat dihindari.

Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 sebagai berikut:

(1)Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

(2)Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Ketentuan dalam klausul pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas, memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif — kewilayahan — dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur masing-masing calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi — terutama di kampung-kampung yang masih berpegang kuat pada tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua/kasip dapat menjadi 'aib - pemalsuan umur, merupakan hal yang sering terjadi. Belum lagi kemungkinan dampak yang timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya kasuskasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian pegawai pencatat menjadi faktor kunci, tidak terjadinya penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Lurah atau Kepala Desa yang dianggap mengetahui identitas, atau usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan, sangat besar.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut di atas belum dapat berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif — kelonggaran — kepada pihak-pihak karena sesuatu hal harus segera melangsungkan perkawinan. Yaitu mengajukan izin tertulis izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Penelitian Pegawai Pencatat juga bermaksud untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon isteri. Karena itu, jika diperlukan calon mempelai melampirkan suratsurat berikut:

a) Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri

b) Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud padal 7 ayat (2) undang-undang.

c) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

d) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HAN-KAM/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

e) Surat Kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain.

Hasil penelitian Pegawi Pencatat, kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu (ps. 9 PP 9/1975). Akan tetapi, apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum terpenuhi persyaratan seperti diatur pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah, pegawai memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya Ps.7(2). Langkah ini ditempuh agar pihak-pihak yang terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang mungkin merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya.

Setelah dipenuhi persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Caranya, dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (ps. 8). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

a.Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

**B. ΑΚΤΑ ΝΙΚΑΗ**

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan itempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak ang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat lilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 PP No. 9/75) sebagai berikut:

(1)Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8.

(2)Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(3)Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perU kawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan memuat:

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 90 orang tua mereka;

c. Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4)dan (5) undang-undang;

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 (2) UU;

e. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 UU;

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU;

g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata;

h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;

j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan (taklik talak/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiaannya terhadap isteri. Lebih jauh tentang teks tersebut, akan dibicarakan di bagian lain.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara resmi (ps. 11 PP. No. 9/1975) dan mempunyai kekuatan hukum (KHI ps. 6 (2)).

Akta Nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai "jaminan hukum" apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak isteri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Inilah yang hemat penulis, pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspekaspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi sekali lagi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

(2)Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

(3)Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah menurut ayat (4) tersebut adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Akta Nikah, menurut ketentuan pasal 13 (PP. No. 9/75) dibuat dalam rangkap 2 (dua); helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat; helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada (ayat (1)). Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (ayat (2)).

Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini, akibat pemahaman yang fiqh sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat Mudayanah (al-Baqarah, 2:282) mengisyarakat bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkadikutip ayat tersebut. mota winan, menjadi salah satu rukun. Untuk lebih jelasnya akan dikutip ayat tersebut:

Surat al baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidak ada sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan pembuktiannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membukikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat agi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah teknis dalam epistemologi hukum Islam, adalah metode istislah atau maslahat mursalah. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan illat, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau maslahat mursalah – yang menurut al-Syatiby merupakan dalil qat'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (istiqra'i).

**SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (miitsaqan gholiidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (ps. 2 KHI).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Dinyatakan dalam hadis riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng. (Muttafaq 'alaih).

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Hadis riwayat dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi SAW. memuji Allah dan Anas melihatnya, dan beliau bersabda yang

أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي َلأَخْشَاكُمْ ِللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku ber-buka, aku shalat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.”

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti ikemukakan Kholil Rahman:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b.Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuannya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam ijab qabul

3) Dapat mengerti maksud akad

4) Islam

5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wal dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipe nuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsung. kan tidak sah. Disebutkan dalam Kitāb al-Fiqh'ala al-Mazāhib alArba'ah. "Nikah fāsid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratsyaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah".4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: a) Calon suami, b) Calon isteri,c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e). Ijab dan kabul.

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6:

(1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2)Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3)Dalam hal salah sorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5)Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6)Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**RUKUN PERKAWINAN**

Rukun itu memiliki arti sebagai sesuatu yang harus ada karena menentukan sah atau tidak sahnya suatu ibadah (pekerjaan), jadi sudah bisa dipastikan kalau [rukun nikah](http://rukun-islam.com/rukun-nikah/) ini sesuatu yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan karena memang syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Adapun rukun perkawinan yang amat penting adalah:

* Wali yang adil

Diperlukan wali yang adil untuk menikah, dan wali ini biasanya adalah ayah dari mempelai wanita atau bisa juga paman dari mempelai wanita apabila ayahnya tidak bisa hadir untuk menikahkan anak perempuannya (bisa juga lainyya yang sah menurut agama)

* Dua orang saksi yang adil

Saksi ini diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan ini, jika masih belum ada saksi di dalam pernikahan maka sudah bisa dipastikan kalau pernikahan ini tidak sah.

**WALI NIKAH**

Hubungan status wali nikah ada lima:

1. Bapak dan silsilah keluarga diatasnya, mencakup ayah, kakek dari bapak dan seterusnya ke atas.
2. Anak dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara laki-laki.
4. Paman dari pihak bapak.
5. *Wala’* (orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan).

Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama (misalnya ada bapak dan kakek) maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat (yaitu bapak). Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. (*Syarhul Mumthi’*, 12: 84)

Al-Buhuti mengatakan, “Lebih didahulukan bapak si wanita (pengantin putri) dalam menikahkannya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat (wakil) dari bapaknya (untuk menikahkan putrinya), karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya, dalam posisi ini (kakek) disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita (jika janda), kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah s*hallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, “Wahai Rasulullah, tidak ada seorangpun dari waliku yang ada di sini. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak ada seorangpun diantara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini.” Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, “Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Umar pun menikahkannya. (HR. Nasa’i). Selanjutnya (setelah anaknya), adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung dari pada saudara seayah. Setelah itu barulah  paman (saudara bapak) sekandung, kemudian paman (saudara bapak) sebapak, anak lelaki paman (sepupu dari keluarga bapak). Selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya (dari perbudakan). Jika semua tidak ada maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili (pegawai KUA resmi).

1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan. Seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara se-ibu, sepupu dari keluarga ibu, atau keponakan dari saudara perempuan.
2. Ayah tiri tidak bisa menjadi wali.

Wali wanita yang berhak untuk menikahkan seseorang adalah wali yang paling dekat, sebagaimana urutan yang disebutkan di atas. Tidak boleh mendahulukan wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada ketika akad nikah.

Ibn Qudamah mengatakan, “Apabila ada wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, sementara wali yang lebih dekat ada di tempat, kemudian si wanita bersedia dinikahkan, sementara wali yang lebih dekat tidak mengizinkan maka nikahnya tidak sah. Inilah pendapat yang diutarakan as-Syafi’i…. karena wali yang jauh tidak berhak, selama wali yang dekat masih ada, sebagaimana hukum warisan (keluarga yang lebih jauh tidak berhak, selama masih ada keluarga yang lebih dekat).” (*Al-Mughni*, 7: 364)

Al-Buhuti mengatakan, “Jika wali yang lebih jauh menikahkannya, atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim (pejabat KUA), sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah, karena tidak ada perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak (untuk jadi wali) masih ada.” (*Ar-Raudhul Murbi’*, 336)

**Contoh kasus:**

**1.** Anak perempuan dari hasil hubungan zina  
Anak dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu, tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Dengan demikian, dia tidak memiliki keluarga dari pihak bapak. Siapakah wali nikahnya? Orang yang mungkin bisa menjadi wali nikahnya adalah  
a. Anak laki-laki ke bawah, jika dia janda yang sudah memiliki anak  
b. Hakim (pejabat resmi KUA)  
Bapak biologis, kakek maupun paman dari bapak biologis tidak berhak menjadi wali.  
**2.** Wanita yang orang tuanya dan semua keluarganya non muslim  
Diantara syarat perwalian adalah keasamaan dalam agama. Orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi wanita muslimah. Dalam kondisi semacam ini, yang bisa menjadi wali wanita adalah pejabat KUA.

**PERSETUJUAN CALON MEMPELAI**

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syaratyarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (ps. 6 ayat 1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing masing suami dan isteri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai. Menurut hemat penulis, persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah). Karena persetujuan, tidak mungkin - atau setidaktidaknya sulit — dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau Pegawai Pencatat, sebelum akad nikah dilangsungkan.

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. riwayat dari Ibu. 'Abbas ra.:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya:

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam (Riwayat Muslim).

Dalam riwayat dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لاَ تُنْكَحُ اْلأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya:

Tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis, sebelum dimintai izin.

Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah SAW. bagaimana izinnya?

Beliau menjawab:

نْ تَسْكُتَ

"Apabila ia diam" (Muttafaq 'alaih).

Berdasarkan dua kutipan hadis di atas, kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 ayat (2): "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas".

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

(1)Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

(2)Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3)Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rụngu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan tersebut, dapat juga dipahami sebagai antitesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa - wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki --- masih dibenarkan. Padahal sebenarnya jauh-jauh hari Rasul telah memberi petunjuk dalam masalah ini. Riwayat dari Ibn "Abbas menceritakan:

کی ان النبی صلعم فذت آن اشجار أباها زوجها وهى کاره ځيرهاروك

اللہ صلی ( رواه احد وابوداود وابی ماجه )

Seorang gadis datang kepada Nabi SAW. dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki), sementara dia sendiri tidak suka (kārihah). Maka Rasulullah SAW. menganjurkannya untuk memilih (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah).

Mengomentari hadis tersebut, Muhammad ibn Ismail alSan'āný (w.1059 M/1182 H) menyimpulkan bahwa hadis tersebut menunjuk haramnya pemaksaan ayah terhadap anaknya yang masih gadis (perawan) untuk kawin.10 Tetapi al-Baihaqy mendukung pendapat al-Syafi'i yang menilai bahwa hadis Ibn 'Abbas di atas, laki-laki yang dijodohkannya tidak sesuai (kufu). Dengan kata lain, al-Syafi'i membolehkan seorang ayah memaksa kawin anak gadisnya, apabila laki-laki calon suaminya sesuai (kufu).11 Dalam konteks kehidupan sekarang ini, di mana komunikasi telah demikian longgar, pendapat imam Syafi'i, telah kehilangan relevansinya.